



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Alias Bapak Bimo Bin (Alm) Hasyim
2. Tempat lahir : Cinta Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Titi Pasir Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat hukum yang bernama Nelva Della Anggraini WF, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 14 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL Alias BAPAK BIMO Bin (Alm) HASYIM dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa KHAIRUL Alias BAPAK BIMO Bin (Alm) HASYIM selama 12 (dua belas) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bitnik-bintik coklat berisikan : 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna putih bening dngan berat brutto 20 (dua puluh) gram;

- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisikan. 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;

- 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3,59 (tiga koma lima Sembilan) gram;

- 1 (satu) buah gunting;

- 8 (delapan) buah plastik paket kosong warna putih bening;

- 1 (satu) buah sendok takar narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan IMEI 356381/08/637808/4 IMEI 356382/08/637808/2;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL Alias BAPAK BIMO Bin (Alm) HASYIM Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2020, sekira Pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, berawal ketika terdakwa menghubungi Saksi HERMANSYAH Alias HERMAN Bin M.SAID (dituntut dalam perkara terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan menawarkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), lalu sekira pukul 19,00. Wib. Saksi HERMANSYAH menghubungi terdakwa dan menyuruhnya pergi ke jalan lawe dua untuk menerima narkotika jenis sabu yang ia pesan, kemudian terdakwa pergi ke jalan lawe dua dan bertemu dengan Sdri.HESTI Als MAMAK AYU (DPO/istri HERMANSYAH), setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepadanya, sedangkan Sdri. HESTI menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumahnya.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi KHAIRUL ANSHARI dan saksi TAUFIK GUNAWAN (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki atau sedang menguasai narkotika jenis sabu di rumahnya, menyikapi informasi tersebut, kedua saksi langsung pergi ke rumah terdakwa, setelah sampai, kedua Saksi memanggil aparat desa yakni saksi MURDANI Als JUL untuk menyaksikan kedua saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa, kemudian kedua saksi mengetok pintu rumah terdakwa, akan tetapi tidak dijawab oleh terdakwa, lalu kedua saksimasuk ke dalam rumah terdakwa dan kedua Saksi melihat terdakwa sedang membungkus narkotika jenis sabu, lalu kedua saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna putih bintik-bintik coklat yang berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna biru yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, dan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3, 59 (tiga koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, barang-barang tersebut ditemukan kedua saksi dihadapan terdakwa, setelah itu kedua Saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn



membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tenggara untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 060-S/BAP.S1/09-20 tanggal 08 Juli 2020 diketahui berat keseluruhan narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut adalah 25,26 (dua puluh lima koma dua puluh enam) gram..

- Bahwa terdakwa KHAIRUL Alias BAPAK BIMO Bin (Alm) HASYIM, dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 8943/ NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa KHAIRUL Alias BAPAK BIMO Bin (Alm) HASYIM, adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL Alias BAPAK BIMO Bin (Alm) HASYIM Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2020, sekira Pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, berawal ketika terdakwa menghubungi Saksi HERMANSYAH Alias HERMAN Bin M.SAID (dituntut dalam perkara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan menawarkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), lalu sekira pukul 19.00. Wib. Saksi HERMANSYAH menghubungi terdakwa dan menyuruhnya pergi ke jalan lawe dua untuk menerima narkoba jenis sabu yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia pesan, kemudian terdakwa pergi ke jalan lawe dua dan bertemu dengan Sdri.HESTI Als MAMAK AYU (DPO/istri HERMANSYAH), setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepadanya, sedangkan Sdri. HESTI menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumahnya.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi KHAIRUL ANSHARI dan saksi TAUFIK GUNAWAN (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki atau sedang menguasai narkotika jenis sabu di rumahnya, menyikapi informasi tersebut, kedua saksi langsung pergi ke rumah terdakwa, setelah sampai, kedua Saksi memanggil aparat desa yakni saksi MURDANI Als JUL untuk menyaksikan kedua saksi melakukan pengeledahan rumah terdakwa, kemudian kedua saksi mengetok pintu rumah terdakwa, akan tetapi tidak dijawab oleh terdakwa, lalu kedua saksimasuk ke dalam rumah terdakwa dan kedua Saksi melihat terdakwa sedang membungkus narkotika jenis sabu, lalu kedua saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna putih bintik-bintik coklat yang berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna biru yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, dan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3, 59 (tiga koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, barang-barang tersebut ditemukan kedua saksi dihadapan terdakwa, setelah itu kedua Saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tenggara untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 060-S/BAP.S1/09-20 tanggal 08 Juli 2020 diketahui berat keseluruhan narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut adalah 25,26 (dua puluh lima koma dua puluh enam) gram.

- Bahwa terdakwa KHAIRUL Alias BAPAK BIMO Bin (Alm) HASYIM, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 8943/ NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa KHAIRUL Alias BAPAK BIMO Bin (Alm) HASYIM adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairul Anshari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Taufik Gunawan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa ada menguasai narkotika jenis sabu di rumahnya dan sering menjual narkotika jenis sabu di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi dengan mengajak perangkat desa pergi ke rumah Terdakwa, dikarenakan tidak ada yang menyahut ketika Saksi dan rekan Saksi mengucapkan salam maka kemudian Saksi dan rekan Saksi serta perangkat desa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada di dapur rumahnya sedang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaketi narkoba jenis sabu sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa dihadapan Terdakwa didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna putih bitnik-bintik coklat berisikan :
4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dngan berat brutto 20 (dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisikan: 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3,59 (tiga koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 8 (delapan) buah plastik paket kosong warna putih bening;
- 1 (satu) buah sendok takar narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung lipat warna putih dengan IMEI 356381/08/637808/4 IMEI 356382/08/637808/2;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ia peroleh dari orang yang bernama Hermansyah yang merupakan salah satu warga binaan lapas Kutacane melalui istrinya yang bernama Hesti Alias Mamak Ayu;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut ada yang untuk ia paketi saja dan setengahnya ada ia jual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Taufik Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Khairul Ansari;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa ada menguasai narkoba jenis sabu di rumahnya dan sering menjual narkoba jenis sabu di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi dengan mengajak perangkat desa pergi ke rumah Terdakwa, dikarenakan tidak ada yang menyahut ketika Saksi dan rekan Saksi mengucapkan salam maka kemudian Saksi dan rekan Saksi serta perangkat desa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada di dapur rumahnya sedang memaketi narkoba jenis sabu sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dihadapanTerdakwa didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bitnik-bintik coklat berisikan : 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisikan: 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 8 (delapan) buah plastik paket kosong warna putih bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung lipat warna putih dengan IMEI 356381/08/637808/4 IMEI 356382/08/637808/2;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ia peroleh dari orang yang bernama Hermansyah yang merupakan salah satu warga binaan lapas Kutacane melalui istrinya yang bernama Hesti Alias Mamak Ayu;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut ada yang untuk ia paketi saja dan setengahnya ada ia jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 060-S/BAP.S1/09-20 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 20 (dua puluh) gram;
 - 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
 - 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening dengan hasil penimbangan atas

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut berupa berat brutto 3,59 (tiga koma lima sembilan) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab: 8943/NNF/2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, S.IK dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menelepon orang yang bernama Herman dan memesan narkoba jenis sabu, kemudian pada pukul 19.00 Wib Herman menelepon Terdakwa dan mengatakan istrinya akan mengantarkan narkoba jenis sabu di Jalan Lawe Dua sebanyak 1 (satu) buah plastik warna putih bening dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan Herman mengatakan berapa uang yang dipunyai Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab saat ini hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Herman meminta uang tersebut untuk diberikan kepada istrinya dan Terdakwa berjanji akan memberikan lagi selebihnya dalam waktu 1 (satu) minggu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, pada hari dan tanggal penangkapan, Terdakwa memaketi sabu tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang polisi yakni saksi Khairul dan saksi Taufik beserta perangkat desa mendapati Terdakwa sedang memaketi sabu dan kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa ditemukan barang bukti dihadapan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bitnik-bintik coklat berisikan : 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisikan: 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 8 (delapan) buah plastik paket kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) buah sendok takar narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung lipat warna putih dengan IMEI 356381/08/637808/4 IMEI 356382/08/637808/2;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjid, dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa maka Terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis sabu semampu Terdakwa yang mana apabila selebihnya tidak sempat terjual, maka Terdakwa memberikan paketan-paketan sabu tersebut kembali kepada Herman;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali bekerjasama dengan Herman dan telah menggeluti pekerjaan memaketi dan menjual sabu ini lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu tersebut persak atau lima gramnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ali Anwar Alias Ukok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, yang mana Terdakwa merupakan tetangga sekaligus rekan kerja Saksi sebagai petugas kebersihan dan tukang gali kubur Masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada malam harinya sebab pada saat kejadian penangkapan, Saksi sedang bekerja di Masjid;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya berperilaku baik sehingga tidak ada kecurigaan Terdakwa akan terlibat dalam urusan narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah diketahui atau ditangkap oleh warga terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna putih bintik-bintik coklat berisikan : 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisikan: 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3,59 (tiga koma lima Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 8 (delapan) buah plastik paket kosong warna putih bening;
- 1 (satu) buah sendok takar narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung lipat warna putih dengan IMEI 356381/08/637808/4 IMEI 356382/08/637808/2;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa oleh saksi Khairul Ansarai dan saksi Taufik Gunawan yang merupakan anggota kepolisian resort Aceh Tenggara beserta dengan perangkat desa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa ada menguasai narkoba jenis sabu di rumahnya dan sering menjual narkoba jenis sabu di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi dengan mengajak perangkat desa pergi ke rumah Terdakwa, dikarenakan tidak ada yang menyahut ketika Saksi dan rekan Saksi mengucapkan salam maka kemudian Saksi dan rekan Saksi serta perangkat desa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada di dapur rumahnya sedang memaketi narkoba jenis sabu sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dihadapan Terdakwa didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bintik-bintik coklat berisikan : 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisikan: 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 8 (delapan) buah plastik paket kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) buah sendok takar narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung lipat warna putih dengan IMEI 356381/08/637808/4 IMEI 356382/08/637808/2;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ia peroleh dari orang yang bernama Hermansyah yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu warga binaan lapas Kutacane melalui istrinya yang bernama Hesti Alias Mamak Ayu;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut ia paketi untuk kemudian ia jualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 060-S/BAP.S1/09-20 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 20 (dua puluh) gram;
- 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 3,59 (tiga koma lima sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab: 8943/NNF/2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, S.IK dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249), sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut



berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Khairul Alias Bapak Bimo Bin (Alm) Hasyim, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa Khairul Alias Bapak Bimo Bin (Alm) Hasyim yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi “*error in persona*” dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menawarkan untuk dijual** adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, serta **Menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan **Menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian **Narkotika** berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa oleh saksi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Ansari dan saksi Taufik Gunawan yang merupakan anggota kepolisian resort Aceh Tenggara beserta dengan perangkat desa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa ada menguasai narkoba jenis sabu di rumahnya dan sering menjual narkoba jenis sabu di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi dengan mengajak perangkat desa pergi ke rumah Terdakwa, dikarenakan tidak ada yang menyahut ketika Saksi dan rekan Saksi mengucapkan salam maka kemudian Saksi dan rekan Saksi serta perangkat desa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada di dapur rumahnya sedang memaketi narkoba jenis sabu sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dihadapan Terdakwa didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna putih bitnik-bintik coklat berisikan : 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisikan: 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 8 (delapan) buah plastik paket kosong warna putih bening;
- 1 (satu) buah sendok takar narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung lipat warna putih dengan IMEI 356381/08/637808/4 IMEI 356382/08/637808/2;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ia peroleh dari orang yang bernama Hermansyah yang merupakan salah satu warga binaan lapas Kutacane melalui istrinya yang bernama Hesti Alias Mamak Ayu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik yang berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab: 8943/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur Narkoba golongan I telah terpenuhi, dan berikutnya Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu yang telah dibagi ke dalam beberapa paket yang mana berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 060-S/BAP.S1/09-20 tanggal 28 Juli 2020 telah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut berupa:

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 20 (dua puluh) gram,
- 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram,
- 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 3,59 (tiga koma lima sembilan) gram,

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut didapati Terdakwa masih sedang membagi atau memaketi sabu dengan menggunakan sendok takar, timbangan elektrik, gunting dan plastik paket kosong warna putih bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui pula secara terus terang dihadapan Saksi-saksi saat penangkapan serta di depan persidangan bahwa maksud dan tujuannya memperoleh sabu tersebut dari Herman ialah untuk membantunya menjualkan sabu dan atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan persak atau setiap lima gramnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut dan ditambah dengan fakta hukum di persidangan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu dalam bentuk paket-paket yang jumlahnya banyak serta ditemukan barang bukti lain yang digunakan untuk memaketi sabu dan saat penangkapan pula Terdakwa masih membagi/memaketi sabu tersebut maka telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memperoleh izin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkoba yakni antara lain:

- Pasal 39 ayat (1) berbunyi "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini serta pada Ayat (2) berbunyi Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.
- Pasal 43 ayat (1) berbunyi "Penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari yang berwenang yakni dalam hal ini izin dan atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk menyalurkan dan menyerahkan narkoba sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang secara "*Tanpa hak atau melawan hukum* menjual Narkoba Golongan I"

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kedua dalam unsur pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan jumlah narkotika golongan I terkait perbuatan Terdakwa pada unsur sebelumnya. Unsur ini berdasarkan penafsiran sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, memiliki alternatif terkait bentuk narkotika dimaksud, alternatif bentuk tersebut memiliki konsekuensi perbedaan jumlah untuk tiap-tiap bentuk yang terbukti agar terpenuhinya unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini narkotika yang dimaksud adalah narkotika dalam bentuk bukan tanaman, sehingga untuk memenuhi jumlah unsur ini, barang bukti narkotika terkait perbuatan terdakwa harus lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 060-S/BAP.S1/09-20 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 20 (dua puluh) gram;
- 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 3,59 (tiga koma lima sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara tersebut diperoleh total berat keseluruhan brutto barang bukti narkotika jenis sabu sebesar 25,26 (dua puluh lima koma dua puluh enam) gram;



Menimbang, bahwa meskipun jumlah tersebut adalah ditimbang dengan plastik pembungkusnya, namun berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berat narkoba jenis sabu tersebut masih di atas 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam unsur ketiga pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna putih bintik-bintik coklat berisikan : 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisikan: 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;



- 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3,59 (tiga koma lima Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 8 (delapan) buah plastik paket kosong warna putih bening;
- 1 (satu) buah sendok takar narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung lipat warna putih dengan IMEI 356381/08/637808/4 IMEI 356382/08/637808/2;

merupakan narkoba yang dilarang peredarannya tanpa seizin pejabat yang berwenang sesuai undang-undang, dan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut serta barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut kemudian mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa (*Straafmat*) Majelis Hakim memutuskan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa supaya menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Khairul Alias Bapak Bimo Bin (Alm) Hasyim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bintik-bintik coklat berisikan : 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisikan: 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening dengan berat brutto 3,59 (tiga koma lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 8 (delapan) buah plastik paket kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) buah sendok takar narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung lipat warna putih dengan IMEI 356381/08/637808/4 IMEI 356382/08/637808/2, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Saiful Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa dihadapkan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27